



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
YANG BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa budaya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk kelompok marjinal secara merata;

b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial maka diperlukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial secara terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial secara terpadu, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Sistem Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Kabupaten Jayapura.
6. Kepala distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah dalam wilayah kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah.
10. Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan dalam wilayah kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi oleh individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial yang selanjutnya disingkat STBM GEDSI adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dilakukan dengan cara Pemicuan dengan menjamin partisipasi yang setara dan bermakna dari perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
15. Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Pokja PKP adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, terbebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat, pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
16. Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat popkja PKP adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
17. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
18. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam Komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
19. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
20. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

21. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
22. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.
23. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyedia produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau.
24. Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang di tingkat Kecamatan dan Kampung/ Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter guna mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dengan pendekatan STBM GEDSI.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan partisipasi yang setara dan bermakna bagi perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau;
 - c. meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil serta Penyandang Disabilitas;
 - d. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi STBM;
 - e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan
 - f. menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia dalam mengakses fasilitas air bersih dan sanitasi.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan STBM GEDSI bertujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memperhatikan kebutuhan, peran, dan hak-hak perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.

Bagian Kedua Pilar STBM

Pasal 4

- (1) STBM diselenggarakan dengan berpedoman pada 5 (lima) Pilar STBM.
- (2) 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. stop BABS;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) STBM GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit, keracunan dan menjamin pemenuhan hak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.

Bagian Ketiga Implementasi Pilar STBM dalam STBM GEDSI

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, aksesibilitas dan dapat digunakan oleh perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang inklusi dengan dilengkapi air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah; dan
 - c. memastikan sarana bisa dijangkau oleh semua orang termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan yang memenuhi standar kesehatan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku untuk memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah di tempat yang disediakan;
 - b. melakukan pengurangan produksi (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle) sampah rumah tangga; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga;
 - b. mengalirkan limbah cair rumah tangga melalui saluran pembuangan air limbah/ sumur resapan; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM GEDSI, Pemerintah Daerah berperan:
- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM GEDSI;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM GEDSI;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan masyarakat di tingkat Distrik dan Kampung/Kelurahan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GEDSI, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :
- a. penyusunan kebijakan prosedur dan teknis;
 - b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna yang layak, terjangkau masyarakat dan memperhatikan hak perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia;
 - c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM GEDSI;
 - d. menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan STBM GEDSI sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - e. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/ atau masyarakat; dan
 - f. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua Distrik

Pasal 7

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GEDSI, Distrik berperan dan bertanggung jawab dalam:

- a. mengevaluasi dan memonitor Tim STBM GEDSI Distrik serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat Distrik terkait STBM GEDSI dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM GEDSI;
- c. mengembangkan Wirausaha Sanitasi di wilayahnya yang mempertimbangkan aksesibilitas dan memastikan kualitasnya dan harga yang terjangkau;
- d. mengevaluasi dana kampung/dana dari sumber lainnya agar dapat berkontribusi untuk percepatan penyelesaian target STBM GEDSI di Kampung/ Kelurahan; dan
- e. memastikan pembaruan data STBM GEDSI oleh petugas sanitasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas).

Bagian Ketiga Kampung/Kelurahan

Pasal 8

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM GEDSI, Pemerintah Kampung/Kelurahan berperan dan bertanggung jawab dalam:

- a. mengevaluasi dan memonitor Tim STBM Kampung/Kelurahan serta memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi 5 (lima) Pilar STBM di lingkungan masing-masing;
- c. membentuk produk hukum yang terkait STBM GEDSI sesuai kewenangan;
- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- e. menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan STBM GEDSI di masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung/Kelurahan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan STBM GEDSI, Pemerintah Daerah membentuk organisasi yang terdiri atas:
 - a. Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
 - b. Tim STBM GEDSI Distrik; dan
 - c. Tim STBM GEDSI Kampung/ Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kewenangan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pokja PKP

Pasal 10

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pokja PKP yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, kesehatan, pengelolaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan hidup, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas, dan lembaga pemerintah/ non pemerintah terkait.
- (3) Tugas Pokja PKP terdiri atas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengembangkan dan mengimplemantasikan advokasi strategi program STBM GEDSI;
 - c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM GEDSI sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna yang layak, terjangkau masyarakat dan memperhatikan kebutuhan perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia;
 - e. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan Tim STBM GEDSI Distrik;
 - f. memastikan pelaksanaan STBM GEDSI dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - g. mendorong partisipasi perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan STBM GEDSI serta memberikan pilihan teknologi yang layak, terjangkau masyarakat dan memperhatikan kebutuhan perempuan, Penyandang Disabilitas, masyarakat miskin, anak dan lanjut usia
 - h. memverifikasi pelaksanaan STBM GEDSI; dan
 - i. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tim STBM GEDSI Distrik

Pasal 11

- (1) Tim STBM GEDSI Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Distrik.
- (2) Tim STBM GEDSI Distrik keanggotaanya terdiri dari unsur pemerintah Distrik, Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Distrik yang membidangi kesehatan, pengelolaan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup serta perwakilan organisasi kemasyarakatan, perwakilan organisasi perempuan, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Penyandang Disabilitas dan lembaga pemerintah/non pemerintah di Distrik.
- (3) Tugas Tim STBM GEDSI Distrik terdiri atas:
 - a. menyusun rencana kerja;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemicuan STBM GEDSI;
- c. mengembangkan rantai suplai sanitasi melalui Wirausaha Sanitasi di Daerah dengan mempertimbangkan keterlibatan kelompok perempuan dan Penyandang Disabilitas;
- d. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- e. memastikan pelaksanaan STBM GEDSI dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dalam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- f. melakukan pemutakhiran basis data kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- g. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala distrik untuk diteruskan kepada Pokja PKP Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Tim STBM GEDSI Kampung/Kelurahan

Pasal 12

- (1) Tim STBM GEDSI Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung/Lurah.
- (2) Tim STBM GEDSI Kampung/Kelurahan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Kampung/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kampung/Kelurahan, perwakilan perempuan, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan Penyandang Disabilitas, unsur tenaga kesehatan, kader dan/atau relawan.
- (3) Tugas Tim STBM GEDSI Kampung/Kelurahan terdiri atas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengembangkan dan mengimplementasikan advokasi strategi program STBM GEDSI;
 - c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM GEDSI sesuai kemampuan keuangan Kampung/Kelurahan;
 - d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemicuan STBM GEDSI;
 - f. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
 - g. melakukan pemutakhiran basis data kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
 - h. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kampung/Lurah untuk diteruskan kepada Pokja PKP Kabupaten melalui Tim STBM Distrik setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan STBM GEDSI, peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM GEDSI;
- b. terlibat dalam kegiatan STBM GEDSI di lingkungannya;
- c. ikut mendorong partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas;
- d. berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan perubahan perilaku menuju Sanitasi Total; dan
- e. turut menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM GEDSI.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM GEDSI di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- c. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 20 Maret 2024

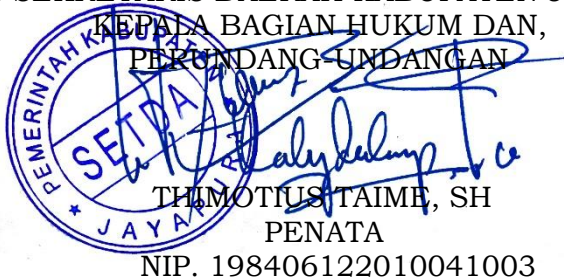
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA SALOMINA HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 23

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003